

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT
KECAMATAN KAYUAGUNG
(STUDI KASUS DI KELURAHAN SUKADANA KECAMATAN
KAYUAGUNG KABUPATEN OKI)**

SKRIPSI

oleh
Muhammad Hidayat
NIM: 06091005005

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDERALAYA
2016**

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT
KECAMATAN KAYUAGUNG
(STUDI KASUS DI KELURAHAN SUKADANA KECAMATAN
KAYUAGUNG KABUPATEN OKI)**


SKRIPSI

oleh
Muhammad Hidayat
NIM: 06091005005

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Mengesahkan:

Pembimbing I,



Dr. Hj. Umi Chotimah, M.Pd
NIP 196312211989112001


Pembimbing II



Drs. Alfiandra, M.Si
NIP 196702051992031004


Mengetahui:

Ketua Jurusan IPS,



Dr. Farida, M.Si
NIP 196009271987032002

Ketua Program Studi,



Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP 197603052002121011

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT
KECAMATAN KAYUAGUNG
(STUDI KASUS DI KELURAHAN SUKADANA KECAMATAN
KAYUAGUNG KABUPATEN OKI)**

oleh
Muhammad Hidayat
NIM: 06091005005

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 24 Mei 2016

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Hj. Umi Chotimah, M.Pd
2. Sekretaris : Drs. Alfiandra, M.Si
3. Anggota : Drs. Emil El Faisal, M.Si
4. Anggota : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
5. Anggota : Kurnisar, S.Pd., M.H

Indralaya, Mei 2016

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP 197603052002121011

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hidayat

NIM : 06091005005

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Kecamatan Kayuagung (Studi Kasus di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/ atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Mei 2016

Yang membuat pernyataan



Muhammad Hidayat

06091005005

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hj. Umi Chotimah, M.Pd dan Drs. Alfiandara, M.Si, yang telah meluangkan waktu dan fikiran sebagai pembimbing dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si, Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Kurnisar, S.Pd, M.H, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta seluruh staf pegawai di lingkungan FKIP Unsri yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Sofian. AB, S.Sos., Lurah Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung OKI, staf pegawai Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung OKI, Yusrizal S.Pd budayawan sekaligus pemangku adat Kayuagung, Komsari Karim tokoh adat Kelurahan Sukadana dan masyarakat Kelurahan Sukadana yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, Mei 2016
Penulis

Muhammad Hidayat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI OLEH TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Secara Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hukum Waris	9
2.2 Hukum Waris di Indonesia	9
2.2.1 Hukum Waris Adat	10
2.2.2 Hukum Waris Islam	12
2.2.3 Hukum Waris menurut KUHPerdara	13
2.3 Hukum Adat	15
2.4 Pembagian Harta Warisan	16
2.4.1 Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris	17
2.4.2 Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam	20
2.4.3 Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat	24

2.4.4 Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat	
Kayuagung	26

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian	29
3.2 Definisi Operasional Variabel	30
3.3 Populasi dan Sampel	31
3.3.1 Populasi	31
3.3.2 Sampel	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.4.1 Dokumentasi	36
3.4.2 Wawancara	37
3.4.3 Angket	37
3.5 Teknik Analisis Data	39
3.5.1 Data Kualitatif	39
3.5.2 Data Kuantitatif	41
3.6 Keabsahan Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian	46
4.1.1 Deskripsi Data Penelitian	46
4.1.2 Deskripsi Data Dokumentasi	47
4.1.2.1 Gambaran Umum Tentang Kecamatan	
Kayuagung	47
4.1.2.2 Sejarah Berdirinya Kota Kayuagung	47
4.1.2.3 Awal Mula Terbentuknya Adat Pembagia Harta	
Warisan	48
4.1.2.4 Gambaran Umum Tentang Kelurahan Sukdana	51
4.1.2.5 Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Sukadana	
Kecamatan Kayuagung OKI	51

4.1.2.6 Sistem Pewarisan Suku Kayuagung di Kelurahan Sukadana	54
4.1.3 Deskripsi Data Wawancara	57
4.1.4 Deskripsi Data Angket	71
4.2 Analisis Hasil Penelitian	77
4.3 Pembahasan	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	94
5.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Indikator Variabel Penelitian	31
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Kayuagung	33
Tabel 3.3 Sampel Penelitian	36
Tabel 3.4 Tabel Teknik Pengumpulan Data	39
Tabel 3.5 Indikator dan Rumusan Analisa Data Kuantitatif Melalui Angket	43
Tabel 3.6 Teknik Analisa Data	45
Tabel 4.1 Masyarakat yang Mengetahui Tata Cara Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Kayuagung	72
Tabel 4.2 Masyarakat yang Bersedia Melaksanakan Pembagian Harta Warisan Sesuai dengan Hukum Adat Kayuagung	72
Tabel 4.3 Masyarakat yang Pernah Melaksanakan Pembagian Harta Warisan Sesuai dengan Hukum Adat Kayuagung	73
Tabel 4.4 Masyarakat yang Setuju dan Tidak Setuju dengan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Sesuai dengan Hukum Adat Kayuagung	73
Tabel 4.5 Permasalahan yang Timbul Akibat dari Penerapan Hukum Adat Kayuagung Mengenai Pembagian Harta Warisan	74
Tabel 4.6 Penghargaan Bagi Warga yang Mematuhi dan Melaksanakan Hukum Adat Kayuagung	75
Tabel 4.7 Gunjingan atau Cemoohan Bagi Warga yang Melanggar Hukum Adat Kayuagung Mengenai Pembagian Harta Warisan	75
Tabel 4.8 Relevansi Hukum Adat Kayuagung Tentang Pembagian Harta Warisan dengan Keadaan Saat ini	76
Tabel 4.9 Perubahan Terhadap Hukum Adat Kayuagung Tentang Pembagian Harta Warisan	76
Tabel 4.10 Pemerintah Kelurahan Sukadana dan Pemangku Adat Akan Menjadi Penengah Jika Ada Permasalahan/ Sengketa	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Kesediaan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Telah Disetujui Untuk Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Surat Telah Diseminarkan
- Lampiran 6 : Daftar Hadir Dosen Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 7 : Daftar Hadir Peserta Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 8 : Daftar Hadir Mahasiswa Seminar Proposal
- Lampiran 9 : Surat Hasil Seminar Proposal
- Lampiran 10 : Surat Disetujui Untuk Ujian Akhir Program Sarjana
- Lampiran 11 : Daftar Hadir Peserta Ujian Akhir Program
- Lampiran 12 : Daftar Hadir Dosen Penguji
- Lampiran 13 : Lembar Bukti Perbaikan Skripsi
- Lampiran 14 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 15 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari FKIP Unsri
- Lampiran 16 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 17 : Panduan Wawancara Studi Pendahuluan
- Lampiran 18 : Instrumen dan Hasil Wawancara
- Lampiran 19 : Instrumen dan Hasil Angket
- Lampiran 20 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 21 : Foto-Foto

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pembagian harta warisan menurut hukum adat Kayuagung di Kelurahan Sukadana dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penerapan hukum adat Kayuagung tentang pembagian harta warisan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung dengan responden yaitu lurah, pemangku adat, tokoh adat dan perwakilan masyarakat. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, wawancara dan angket. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tata cara pembagian harta warisan dalam sistem pembagian harta warisan di Kelurahan Sukadana menurut hukum adat Kayuagung yaitu dengan cara semua harta diberikan pada anak laki-laki tertua sedangkan anak yang lainnya tidak mendapatkan bagian dari harta tersebut, akan tetapi anak perempuan menerima seperangkat alat perlengkapan rumah tangga yang dibawa pada saat ia menikah. Selanjutnya mengenai pendapat masyarakat mengenai tata cara pembagian harta warisan ini tidak adil karena yang mendapatkan harta warisan hanya anak laki-laki tertua saja sedangkan anak laki-laki selanjutnya tidak mendapat harta warisan peninggalan orang tuanya.

Kata kunci : Pembagian harta warisan, hukum adat, kecamatan Kayuagung.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam pergaulannya sebagai bagian dari masyarakat tidak terlepas dari proses interaksi antara manusia pada kehidupan sehari-hari, dalam proses tersebut terkadang terjadi gejolak-gejolak sosial yang pada akhirnya berkembang menjadi masalah dalam hubungan kemasyarakatan tersebut. Untuk menata hubungan tersebut agar tidak terjadi masalah, perlu adanya aturan dan pihak-pihak yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Karena itu setiap peraturan bagaimanapun bentuknya merupakan manifestasi dari suara hati masyarakat, termasuk tentang aturan atau hukum pewarisan atau pembagian harta waris yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tradisional Indonesia.

Menurut Capitant dalam Sudarsono (2003:1) “hukum adalah keseluruhan dari pada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat”. Sedangkan menurut Utrecht dalam Sudarsono (2003:1) “hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”

Selanjutnya menurut Duhuit dalam Sudarsono (2003:2) “hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.”

Dapat disimpulkan hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan serta hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Selanjutnya hukum yang mengatur tentang pembagian harta waris di Indonesia telah mendapat pengakuan resmi (*legitimasi*) dan perundang-undangan

sebagai penguat dan acuan bagi masyarakat dalam hal pembagian harta waris seperti yang dijelaskan oleh Solahuddin (2012:396) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata No 27 tahun 2012 Pasal 913 dijelaskan “legitime portie atau bagian warisan menurut UU adalah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat”.

Sejalan dengan penjelasan Undang-Undang di atas ada banyak asas dan dasar hukum waris yang berpengaruh terhadap pembagian warisan, karena dengan mengenal dan memahami makna hakiki dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil. Hukum waris berisi seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan harta milik, barang-barang, harta benda dari generasi yang berangsur mati (yang mewariskan) kepada generasi muda (para ahli waris).

Selanjutnya dijelaskan kembali oleh Solahuddin (2012:396) dalam himpunan Undang-Undang KUH Perdata Pasal 914 dijelaskan:

“Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitime portie itu sendiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima masing-masing anak itu pada pewarsan karena kematian. Dalam hal orang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.”

Prodjodikoro (1976:8) hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang pewaris setelah ia meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata.

Selanjutnya Ikhwan (<http://studihukum.blogspot.co.id/2010/11/pengadilan-12.html?m=1> diakses pada 18 Juni 2016) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Selanjutnya dalam hukum Islam melengkapi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia ini maupun untuk mencari kebahagiaan akherat. Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya berapa jumlah dan bagaimana mendapatkannya.

Menurut hukum Islam dalam pembagiannya ahli waris saat pembagian warisan dilaksanakan, memang ada kesamaan walaupun terdapat perbedaan ahli waris tidak memiliki bagian yang sama rata dengan ahli waris yang lain, dalam hal ini ahli waris terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan (*zawil furud*) dan ahli waris yang menghabiskan sisa harta warisan dan muwaris (*asabah*). Akan tetapi perolehan harta warisan ini baru berlaku jika ahli waris bersangkutan ditetapkan berhak mendapatkan harta warisan tanpa ada yang menghalangi atau menggugurkan hak-haknya. Terdapat aturan umum hukum waris dalam Islam. Yaitu bahwa seorang ahli waris laki-laki mendapat dua kali bagian ahli waris perempuan yang sederajat. Misalnya antara anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki memiliki hak waris sebesar dua kali hak anak perempuan hal ini bukan berarti hukum Islam *deskriminatif*, melainkan pengakuan Islam tentang kewajiban dan tanggung jawab kaum laki-laki kepada keluarganya (Umatin, 2010:240-241).

Dalam suatu sistem kekerabatan dari orang Islam yang terikat pada adat tertentu, terdapat pihak yang oleh hukum adatnya dinyatakan sebagai ahli waris, tetapi dalam hukum kewarisan Islam ternyata tidak tercatat sebagai ahli waris. Dengan adanya kebijaksanaan hukum ini seseorang dapat melaksanakan hukum adatnya secara baik dengan tetap tidak melanggar ketentuan hukum agamanya (Syarifuddin, 2004:288).

Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan RI UU No. 62/1958 dan Keppres No. 240/1957 pembagian golongan penduduk seperti diatas telah

dihapuskan tentang hukum waris ini dapat dilihat di dalam Hukum Kewarisan Islam, Hukum Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Seperti yang telah terurai di atas, bahwa hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dapat dilihat pada golongan masyarakat yang beragama Islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan Islam, baik mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskan sengketa warisan apa bila terjadi perselisihan diantara para ahli waris dan lain sebagainya. Untuk golongan masyarakat non muslim, mereka tunduk kepada hukum adatnya masing-masing yang dipengaruhi oleh unsur-unsur agama dan kepercayaan. Begitu juga terhadap golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, aturan tentang hukum waris ini aspirasinya separuhnya diserahkan kepada hukum perdata Eropa (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Berdasarkan deskripsi di atas peneliti melihat dalam pelaksanaan praktek harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan dan patokan hukum yang di berlakukan dalam masing-masing kelompok masyarakat, yaitu mempedomani hukum Agama atau aturan hukum negara yang berlaku di Indonesia. Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pengaturan pembagian harta waris secara umum ada perbedaan pada setiap daerah, lebih jelasnya disesuaikan dengan keadaan suatu daerah dan kebijakan-kebijakan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Perbedaan yang ada di beberapa wilayah di Indonesia dan daerah-daerah tertentu tentang pengaturan pembagian harta waris juga terjadi di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI. Berdasarkan ahli adat atau pemangku adat Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung (OKI) bahwa hukum pembagian waris yang berlaku secara umum pada masyarakat tradisional Kelurahan Sukadana adalah hukum adat.

Pembagian harta waris berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung (OKI) bahwa sistem pewarisan yang berlaku di Kecamatan Kayuagung menurut hukum adat dulu di dalam Kelurahan Sukadana bahwa harta warisan dari orang tua yang telah meninggal dunia sepenuhnya adalah hak anak laki-laki tertua baik dalam hal mengatur dan memelihara serta penguasaan terhadap warisan tersebut. Jadi seluruh harta peninggalan itu semua milik anak laki-laki tertua. Sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan apapun terhadap harta warisan, dan anak perempuan tidak memiliki hak-hak apapun.

Dari pemberlakuan pembagian harta waris di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung di atas, kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa tata cara dan hukum adat yang di terapkan tersebut bertentangan dengan hukum agama yaitu agama Islam, di mana masyarakat di Kelurahan Sukadana mayoritas beragama Islam sehingga banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pemberlakuan pembagian harta waris berdasarkan hukum adat tersebut, hal ini menyebabkan banyaknya silang pendapat di kalangan masyarakat dan sering terjadi perselisihan-perselisihan yang menjurus pada perpecahan hubungan kekeluargaan, itu terjadi karena dipicu oleh rasa ketidakadilan yang di rasakan oleh pihak-pihak yang terlibat atau anggota keluarga lain yang merasa berhak atas harta warisnya. Hal ini menyebabkan hilangnya kerukunan dan kedamaian dalam keluarga, sehingga menimbulkan keserakahan dan rasa ingin menguasai serta rasa memiliki yang cukup kuat, amarah, benci dan dendam yang berakibat fatal yang dapat menyebabkan retaknya keluarga.

Dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Sukadana Kayuagung mengenai kebiasaan tentang pembagian harta warisan. Sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri yang diikat perkawinan resmi (syah) dan anak-anak mereka sebagai gen resmi penerus yang dicintai serta disayangi, tentu tidak terlepas dari perhatian orang tuanya dalam mengalami kehidupan kedepan ketika mereka kelak meninggal dunia. Harta benda yang diperoleh selama hidupnya tentu saja tidak disimpan begitu saja. Harta tersebut diwariskan kepada anak-anak yang di tinggalkan. Selain dari aturan yang mengatakan kepada agama (Hukum Islam) namun hukum adat juga memegang peranan penting dalam pembagian harta

warisan. Begitu juga halnya dengan hukum adat di Kayuagung khususnya Kelurahan Sukadana Kecamatan Kota Kayuagung, penulis juga melihat adanya ketidak puasaan sebagian masyarakat tentang adat pembagian harta warisan yang berlaku di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten (OKI) di mana penulis adalah salah satu warga yang tinggal di kelurahan tersebut.

Selain itu dari penelitian terdahulu yang penulis baca, yaitu sebuah skripsi oleh Sulastrri (2002) yang berjudul Sistem Pembagian Harta Warisan Keluarga Berdasarkan Adat yang Berlaku Secara Umum di Kayuagung. Perbedaan antara penelitian terdahulu oleh Sulastrri dengan penelitian yang di lakukan penulis terdapat pada lokasi utama atau objek penelitaian, pada penelitian terdahulu mengambil lokasi secara luas yaitu Kecamatan Kayuagung sedangkan penelitian penulis mengambil lokasi di Kelurahan Sukadana. Perbedaan mendasar lainnya terdapat pada rumusan masalah, peneltian terdahulu hanya bertujuan untuk mengetahui cara pembagian harta waris berdasarkan adat, tetapi pada penelitian ini lebih rinci pada pertanyaan tentang pendapat masyarakat Kelurahan Sukadana terhadap tata cara pembagian harta warisan menurut hukum adat Kayuagung di Kelurahan Sukadana Kayuagung Kabupaten OKI.

Penelitian terdahulu oleh Sulastrri (2002:88), peneliti menemukan bahwa:

“pada masyarakat tradisional Kayuagung harta warisan di terima atau di limpahkan pada anak kandung laki-laki tertua di keluarga tersebut yang sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara warisan itu serta berkewajiban mengatur penggunaan harta waris yang di limpahkan untuk saudara yang lainnya. Kemudian anak laki-laki tertua yang dilimpahkan harta waris tidak diperbolehkan menjual sebagian atau seluruh harta waris yang didapat sebelum mendapatkan persetujuan dari saudara-saudara yang lain”.

Peneliti adalah salah satu warga yang tinggal di kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung, dan dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan melalui pengamatan hasil penelitian terdahulu dan pembicaraan tidak formal dalam pergaulan sehari-hari dengan salah seorang warga Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung yaitu Bapak UH yang merupakan warga asli suku Kayuagung yang tinggal di Kelurahan Sukadana dan Bapak UH juga mengetahui hukum adat Kayuagung yang mengatur tentang pembagian harta warisan, serta

salah satu masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum adat Kayuagung. Dari pembicaraan tersebut penulis mendapatkan informasi adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat tentang adat pembagian harta warisan yang berlaku di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten (OKI), yang secara umum menurut kebiasaan semua harta waris diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Selanjutnya dari pembicaraan tersebut peneliti juga mendapatkan informasi bahwa terkadang terjadi permasalahan dan konflik keluarga akibat dari pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat Kayuagung di Kelurahan Sukadana.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengetahui secara lebih dalam tentang bagaimana persisnya tata cara pembagian harta waris yang berlaku menurut hukum adat di Kelurahan Sukadana Kayuagung, serta pendapat masyarakat setempat tentang hukum adat yang di berlakukan tersebut melalui sebuah penelitian studi kasus yang diberi judul “Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Kecamatan Kayuagung (Studi Kasus di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini melalui pertanyaan berikut:

- 1.2.1 Bagaimana tata cara pembagian harta warisan menurut hukum adat Kayuagung di Kelurahan Sukadana Kayuagung Kabupaten OKI?
- 1.2.2 Bagaimana pendapat masyarakat kelurahan sukadana terhadap tata cara pembagian harta warisan menurut hukum adat Kayuagung di Kelurahan Sukadana Kayuagung Kabupaten OKI?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Mendeskripsikan tata cara pembagian harta warisan menurut hukum adat Kayuagung di Kelurahan Sukadana Kayuagung Kabupaten OKI.

1.3.2 Untuk mengetahui pendapat masyarakat kelurahan Sukadana terhadap tata cara pembagian harta warisan menurut hukum adat Kayuagung di Kelurahan Sukadana Kayuagung Kabupaten OKI.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat untuk meningkatkan pemahaman serta wawasan mengenai pembagian harta warisan menurut hukum adat Kayuagung di Kelurahan Sukadana.

1.4.2 Manfaat secara praktis

1.4.2.1 Bagi pemangku adat dan pemerintah Kelurahan Sukadana Kayuagung Kabupaten OKI di harapkan hasil dari penelitian ini dapat di jadikan sebagai rujukan dalam menentukan dan membuat kebijakan tentang hukum adat di kelurahan setempat utamanya dalam hal pembagian harta waris.

1.4.2.2 Bagi masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami pembagian harta warisan menurut hukum adat secara umum dan adat Kayuagung Kelurahan Sukadana pada khususnya serta sebagai motivasi dalam menggali ilmu pengetahuan tentang hukum warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh. (2005). *Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat di Kabupaten Tegal*. Tesis Magister Kenotariatan Undip Semarang. (Tulisan dalam bentuk Tesis)
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baihaqy, Paizaluddin. (2007). *Metedologi Penelitian*. Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang.
- Basori, Khabib. (2010). *Pendidikan Agama Islam*. Klaten: Intan Pariwara.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: CV Mandar Lampung.
- Hambali Hasan, Atika Ismail, dan Erisan Ardika Prasada. (2010). *Diktat Hukum Adat*. Kayuagung: penerbit Universitas Islam OKI.
- Hiksyani, N. (2013). *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba*. Skripsi FH Universitas Hasanuddin. (Tulisan dalam bentuk Skripsi)
- Lubis, K. Suhrawardi., Komis Simanjuntak. (1995). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Miles, Mathew B, & A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Dialih bahasakan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi & Mulyono. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Ngani, Nico. (2012). *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Poerwandari, E. Kristi. (1998). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Prijana. (2005). *Metode Samplig Terapan*. Bandung: Humanuira.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1976). *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sumor Bandung.
- Rosidi, Wasis. (2010). *Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Tulisan dalam bentuk Skripsi)
- Soebakti, Poesponoto. (1960). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soepomo. (1983). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pt. Pradnya Paramita.
- Solahuddin. (2012). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*. Jakarta: Visi Media.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. (2003). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sudijono, Anas. (1987). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: CV. Rajawali.

- Sudjana, Nana. (2011). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sulastri. (2002). *Sistem Pembagian Harta Warisan Keluarga berdasarkan Adat yang Berlaku Secara Umum di Kayuagung*. Skripsi FKIP Unsri. (Tulisan dalam bentuk Skripsi)
- Syarifuddin, Amir. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. Prenada Media.
- Thoyar, Husni. (2011). *Pendidikan Agama Islam untuk SMA*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Umatin, Nur Khoiro. (2010). *Buku Panduan Pendidikan Agama Islam*. Klaten: Intan Pariwara.
- Amgasussari, As. (2013). *Ahli Waris Menurut Hukum Waris Perdata*. Diperoleh dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-waris-menurut-hukum-waris-prdata/> (Diakses tanggal 19 Januari 2016)
- Ikhwan. (2010). *Studi Hukum*. Diperoleh dari <http://studihukum.blogspot.co.id/2010/11/pengadilan-12.html?m=1> diakses pada 18 Juni 2016)